



PEMERINTAH ACEH

## **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 120 Banda Aceh 23125

Telp: (0651) 7551045 fax: (0651) 7551046

website: bpka.acehprov.go.id email:sandi\_bpka@acehprov.go.id

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH NOMOR : 555.05/ 24**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa badan publik berkewajiban melaksanakan pelayanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
  - b. bahwa Badan Pengelola Keuangan Aceh telah ditunjuk sebagai Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Tim Sekretarian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan Aceh;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Qanun Aceh...../2

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selanjutnya disebut "**Tim Sekretariat PPID-BPKA**" dengan personalia dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat PPID-BPKA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. Menghimpun, menata, menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, yang meliputi:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
  - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
5. Memfasilitasi PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan sengketa;
7. Mengelola *website* dan *e-mail* serta pengembangan aplikasinya;

8. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala.

- KETIGA : Tim Sekretariat PPID-BPKA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah (atasan PPID).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2023 melalui DPA-SKPA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 19 Januari 2023  
26 Jumadil Akhir 1444

 KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN ACEH 

  
**AZHARI, SE, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630325 198903 1 003

**SALINAN** – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Inspektur Aceh;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Aceh  
Nomor : 555.05/ 24  
Tanggal : 19 Januari 2023  
26 Jumadil Akhir 1444

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PEMBANTU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Pengarah/Ketua PPID Pembantu
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Koordinator /Kepala Sekretariat PPID
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua Pelaksana Harian
4.	Mohammad Iqbal, SE	Wakil Koordinator
<b>I. Bidang Pelayanan Informasi dan Administrasi Umum</b>		
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua I
6.	Eddy Rusdi Nur, S.STP, M.Si	Anggota
7.	Muhammad, S.Sos	Anggota
8.	Azizah, SE	Anggota
9.	Kartika, SE	Anggota
10.	Rahmat Prabowo, SH	Anggota
<b>II. Bidang Dokumentasi, Arsip dan Perpustakaan</b>		
11.	Diah Triwahyuni, SE.Ak	Wakil Ketua II
12.	Asri Zairina Putri, S.STP, M.Si	Anggota
13.	Agustia Ferrira, S.STP	Anggota
14.	Rizal Firdaus, S. Kom	Anggota
15.	Sarah Dalilah, A.Md	Anggota
16.	Sayed Yaser Arafah, ST	Anggota
17.	Auzan Irshadi, SE	Anggota
<b>III. Bidang Pengaduan dan Sengketa</b>		
18.	Hasrina Husni, SE, M.Si.Ak	Wakil Ketua III
19.	Dajwi, SE. M.Si	Anggota
20.	Fran Ardiansyah, SE	Anggota
21.	Marhawai, S.Kel, M.Si	Anggota
22.	Ikhsan Muttaqin, S.STP	Anggota
23.	M. Syawal Pahlevi, SE, MM	Anggota
24.	Haikal Shafana Thahara, SE	Anggota
<b>IV. Bidang Pengelolaan Website</b>		
25.	Dara Farnisa, SIP	Wakil Ketua IV
26.	Sutarman, S. Kom	Anggota
27.	Keumalasari, SE	Anggota
28.	Shinta Puspita Sandi, S. STP	Anggota
29.	Balian Alfarabi, S.Kom	Anggota
30.	Rahmah Maulana, SE, M.Si	Anggota
31.	Ahmad Bulya	Anggota
32.	Yocerizal	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN ACEH

  
**AZHARI, SE**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19630325 198903 1 003